




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<b>NOMOR SOP</b>	:
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:
<b>TGL. REVISI</b>	:
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas   Dr. Ir. Adhi Wibowo, M.Sc. NIP. 196011231988031001
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG INSTALASI LEPAS PANTAI PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
--------------------	------------------------------










<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia</li> <li>2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;</li> <li>4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai</li> <li>5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>6 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>7 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>8 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</li> <li>2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai memahami peraturan/ketentuan mengenai instalasi platform dan pipa penyalur bawah laut pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>3. Mengetahui peraturan pemerintah mengenai DTT (Daerah Terbatas Terlarang)</li> <li>4. Memahami proses bisnis pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>5. Mengetahui standar/code dan spesifikasi teknis instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> </ol>
--	---

<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
----------------------	---------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas</li> <li>2 SOP Penyampaian Penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas</li> <li>3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut</li> <li>2. Dokumen teknis</li> <li>3. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; dan Perusahaan Penunjang</li> <li>4. Komputer, Internet dan ATK</li> </ol>
--	--

<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
---------------------	-----------------------------------

Proses tergantung dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya	Disimpan sebagai data eletronik dan manual
--	--

No	Kegiatan	Ditjen Hubla	BU/BUT	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Ket.
				Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM				
1	Ditjen Hubla Kemenhub menyampaikan Surat Rekomendasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dan dokumen teknis kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas							Dokumen teknis, meliputi a. Data teknis instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut b. Data koordinat lokasi instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut c. Berita Acara rapat koordinasi penetapan daerah terbatas terlarang	1	surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang diterima oleh bag. Admin	oleh Ditjen Hubla Kemenhub
2	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menguskan Kasubdit untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis							Surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Kasubdit menguskan Kasie untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis							Disposisi Direktur, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Kasie menguskan Staf/IM untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis							Disposisi Kasubdit, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Staf/IM melakukan evaluasi dokumen teknis dan membuat konsep Surat Penetapan DTT							Disposisi Kasie, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis	3	Hasil evaluasi	
6	Kasie membaca, memverifikasi, mengoreksi dan menyampaikan konsep Surat Penetapan DTT (persetujuan/penolakan)						Ya	Lembar disposisi, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang, dokumen teknis, hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang		Hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	
7	Kasubdit membaca, mengoreksi, membuat nota dinas dan memaraf konsep Surat Penetapan DTT (persetujuan/penolakan)						Ya	Lembar disposisi, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang, dokumen teknis, hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	Hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	Konsep Surat telah dikoreksi Kasie	
8	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menyetujui dan menandatangani konsep surat Penetapan DTT (persetujuan/penolakan)						Tidak	Lembar disposisi, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang, dokumen teknis, hasil evaluasi, nota dinas dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	Hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	Konsep Surat telah dikoreksi Kasubdit	
10	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas telah menandatangani Persetujuan/Penolakan dan diserahkan ke BU/BUT							Surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	1	Surat persetujuan atau penolakan Penetapan Daerah Terbatas dan Terlarang	
									6		

Keterangan:

1. Waktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap